

# MODUL AJAR

**MATA KULIAH : ILMU NEGARA**  
**PERTEMUAN : SESI KELIMA**  
**ONLINE : SESI KEEMPAT**  
**MATERI : UNSUR-UNSUR DAN ASPEK-ASPEK**  
**NEGARA**

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (*zoon politicon*). Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya mencari makan, melawan bahaya dan bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-peraturan perintah pemimpinnya.<sup>1</sup>

Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara hidupnya. Secara etimologi, negara dapat diterjemahkan dari kata-kata asing *staat* (bahasa Belanda), *state* (bahasa Inggris) dan *Etat* (bahasa Prancis). Asalnya adalah bahasa latin yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri; menempatkan.

Negara adalah sebuah wilayah yang dihuni rakyat dan pemerintahan dan mendapat pengakuan. Ada banyak nama-nama negara di dunia. Meski begitu ada unsur pembentuk negara yang harus dipenuhi hingga sebuah wilayah dikategorikan sebagai sebuah negara.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia* (Jakarta :PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 133.

## A. Terbentuknya Sebuah Negara

Terbentuknya negara secara primair, menurut teori *Primaire Staat Wording*, meliputi tahap-tahap *genootschap*, *rijk*, *staat*, dan *democratische natie*. Teori ini melihat negara dari sisi proses terbentuknya, yakni sejak ia merupakan kelompok manusia yang terjadi karena adanya kesamaan-kesamaan tertentu sampai dengan terbentuknya negara modern sebagaimana dikenal sekarang ini. Pada tahap pertama, yakni tahap yang disebut *genootschap*, terbentuknya kelompok manusia disebabkan karena adanya kepentingan yang sama. Hal ini terjadi ketika manusia mulai mendiami suatu kawasan atau wilayah tertentu secara tetap, tidak seperti sebelumnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain (*nomaden*).

Kepentingan bersama tersebut muncul setelah manusia mendiami kawasan tertentu secara menetap. Ketika itu anggota di dalam suatu kelompok dianggap sama dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kepentingan bersama dilakukan secara bersama-sama secara gotong-royong. Suatu cara yang dilakukan oleh karena ketika itu ikatan kelompok masih sangat kuat. Ketika ikatan kelompok mulai berkurang, individualisme mulai menghinggapi perasaan anggota, gotong royong berganti saling tolong menolong. Kepemimpinan di dalam kelompok itu terjadi secara alamiah berdasarkan siapa yang terkuat atau terkemuka (*primus inter-pares*). Pada tahap ini masyarakat hanya ada satu macam saja, homogen. Tidak ada lapisan lain, yakni lapisan masyarakat yang berkuasa. Belum ada fungsi kekuasaan yang terorganisasi. Tahap ini merupakan tahap permulaan terbentuknya negara.

Tahap kedua, tahap yang disebut *rijk*, tumbuh kekuasaan memimpin yang lain seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat serta makin meluasnya kawasan yang ditempati. Ketika itu mulai tumbuh pusat-pusat kekuasaan. Dengan terjadinya pusat-pusat kekuasaan itu mulailah terjadi pertentangan antarunit kekuasaan itu, karena adanya persaingan satu unit dengan unit yang lain. Timbul permasalahan baru, siapa yang memiliki kekuasaan yang mengatasi unit-unit kekekuasaan yang ada. Dengan kata lain, siapa yang sesungguhnya memiliki kedaulatan.

Pada tahap ketiga, tahap yang disebut *staat*, permasalahan siapa yang memiliki kedaulatan terjawab sudah. Di dalam masyarakat itu telah ada kedaulatan. Telah ada kekuasaan tertinggi yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Tak

ada lagi persaingan antar unit-unit kekuasaan. Dengan demikian terdapat tiga unsur dari unsur-unsur negara yang dikenal sekarang ini, yakni adanya kawasan yang ditempati masyarakat sebagai wilayah, adanya masyarakat yang anggota-anggotanya merupakan warga negara, dan adanya penguasa yang memiliki kedaulatan.

Pada tahap keempat, tahap *demokratische natie*, ini terjadi karena masyarakat warga negara yang berada di bawah kendali penguasa di dalam *staat* merasa bahwa *staat* itu terjadi bukan karena kemauan masyarakat warga negara, melainkan karena kemauan yang dipaksakan oleh penguasa. Masyarakat warga negara dalam keadaan seperti itu merasa tertekan. Keadaan senasib yang dialaminya itu kemudian membentuk *natie* yang mendorongnya berjuang untuk mendirikan *staat* atau negara sendiri terlepas dari *staat* yang telah terbentuk. Dengan demikian, dalam tahap ini masyarakat warga negara telah memiliki kesadaran bernegara. Kesadaran akan pentingnya hidup bernegara guna melindungi kepentingan bersama. Negara yang dipimpin oleh masyarakat warga negara itu sendiri sebagai pemilik kedaulatan.

Negara yang seperti tahap keempat itulah pada umumnya sebagai negara modern yang terbentuk setelah Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Negara yang dibentuk dengan kesadaran masyarakat (*natie*) pembentuknya akan pentingnya bernegara dan kesadaran akan pilihan bentuk negara sejalan dengan perkembangan ide atau cita bernegara yang terjadi saat itu. Cita bernegara yang dianggapnya lebih menyejahterakan masyarakat warganya dan yang memberikan kebebasan, dalam batas-batas tertentu, kepada penguasa yang memerintahnya untuk melakukan upaya mewujudkan kesejahteraan. Cita bernegara yang demikian itulah yang dikenal dengan Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum, atau Negara Hukum yang Demokratis.

Negara dalam perspektif di atas, menurut Satjipto Rahardjo dapat diartikan sebagai organisasi, sebagai masyarakat, sebagai wilayah atau, secara khusus, berarti sebagai lembaga. Dalam artinya sebagai organisasi, negara merupakan organisasi kekuasaan. Dalam artinya sebagai masyarakat atau wilayah, negara merupakan satu kesatuan politik. Dalam artinya yang demikian itu, arti negara merupakan lembaga yang menjamin kesatuan politis yang menata dan dengan demikian menguasai suatu masyarakat yang berdiam di suatu wilayah tertentu.

Sistem hukum yang sangat berpengaruh di dunia adalah sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon. Demikian pula tentang teori negara hukum. Teori negara hukum di Eropa Kontinental disebut *rechtsstaat* dan teori negara hukum di Anglo Saxon disebut *The Rule of Law*. Dari kedua teori tersebut terdapat kesamaan pokok, yakni menuntut dipisahkannya kekuasaan-kekuasaan negara, yang secara khusus untuk kekuasaan kehakiman akan bermakna sebagai jaminan adanya kemandirian atau kemerdekaan sebagai karakter utamanya.

Negara hukum sebagai suatu istilah, merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *The Rule of Law*. Adalah teori yang secara historis bermula dari Yunani, ditulis oleh Plato dalam bukunya secara berturut-turut *Politeia*, *Politicos* dan *Nomoi*. Dengan Negara Hukum, Plato mengidealkan bahwa negara itu tidak diperintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan oleh penguasa yang menjalankan pemerintahannya dengan keadilan berdasarkan norma-norma yang tertulis. Ketika itu, penguasa adalah hamba-hamba hukum yang tidak membedakan orang.

Gagasannya itu kemudian diteruskan oleh muridnya, Aristoteles, dengan bukunya *Politica*. Menurut Aristoteles, demokrasi itu, meski bukan alternatif yang terbaik dibanding dengan negara yang dipimpin oleh cerdik cendekiawan, namun adalah cara yang paling praktis guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Terkait dengan hukum, Aristoteles berpendapat, bahwa hukum itu merupakan pembedaan dari akal yang terbebas dari nafsu. Dengan demikian, menurutnya, akal-lah yang memerintah. Bukan nafsu dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Namun demikian, hukum itu dapat saja keras dan mengandung kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Untuk itu hukum harus dilunakkan dengan mendekati kepada keadilan melalui cara *equity*. Suatu cara penerapan hukum yang bersifat umum pada kasus kongkrit yang bersifat khusus dengan menyesuaikan pada keunikan kasus tersebut. Ketika itu hakim yang mengambil keputusan terhadap kasus itu menerapkan hukum seperti ia pada posisi pembuat hukum.

Ide negara hukum tersebut menghilang pada abad pertengahan (600-1400) dan muncul kembali pada abad ketujuhbelas dan terus

berkembang sampai dengan abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh serta awal abad keduapuluhsatu sebagai jawaban atas permasalahan perlindungan hak-hak politik manusia dari penyelewengan negara yang dicarinya dari konsep-konsep Yunani-Romawi dengan menyesuaikan pada konteks yang ada pada waktu itu. Tokohnya adalah John Locke kelahiran Wrington tahun 1632 yang merespon pemerintahan absolut Inggris di bawah Raja Charles II dengan bukunya *Two Treatises on Civil Government* dan Montesquieu kelahiran Perancis tahun 1689 yang merespon absolutisme pemerintahan Perancis dengan teorinya yang terkenal dengan nama *Trias Politica*. Dari teori-teori tersebut pada abad kesembilanbelas dirumuskan secara yuridis oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dengan istilah *rechtsstaat* dan oleh ahli-ahli hukum Anglo Saxon A.V. Dicey dengan istilah *the rule of law*.

Ide negara hukum, yang di dalamnya terdapat berbagai teori bernegara, berkembang sampai abad kesembilanbelas dan awal abad keduapuluh tersebut di atas oleh para pakar disebutnya sebagai *teori negara hukum formal* yang bersifat pluralis liberal yang memberikan kekuasaan kepada negara sangat sedikit, sehingga disebut *negara penjaga malam (nachtwacherstaat)* yang juga disebut dengan teori *negara hukum klasik*.

Abad keduapuluh yang ditandai dengan munculnya negara-negara baru, majunya industri dan perdagangan, kesenjangan antara pemilik modal kuat dan lemah telah mendorong timbulnya tuntutan objektif kepada negara untuk dapat lebih berperan di dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat pertumbuhannya. Karena itu maka salah satu substansi teori negara hukum yang mengajarkan pembatasan-pembatasan pada pemerintahan negara dengan instrumen undang-undang untuk melindungi kesewenang-wenangan negara terhadap warga negara atau masyarakat mulai bergeser menuju ke arah pembatasan-pembatasan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, teori negara hukum yang unsur utamanya asas legalitas itu masih tetap dipertahankan, namun peran pemerintah atau negara harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya melalui delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dan adanya

*freis ermessen* yang memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian tindakan pemerintah yang semula harus berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*), secara berangsur-angsur menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtsmatigheid van het bestuur*), dan akhirnya pemerintahan berdasarkan tujuan (*doelmatigheid van het bestuur*), yakni bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Atas dasar hal yang demikian itu, teori dalam konsep negara hukum abad kedupuluh disebut negara hukum kesejahteraan (*welvaarstaat, welfare state, verzorgingsstaat*).

Para pakar *International Commission of Jurist* dalam Kongres International di Bangkok tahun 1965 merumuskan unsur-unsur negara hukum, yaitu adanya: (i) proteksi konstitusional, (ii) pengadilan yang bebas dan tidak memihak, (iii) pemilihan umum yang bebas, (iv) kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, (v) tugas oposisi, dan (vi) pendidikan kewarganegaraan.

Istilah, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan “*negara hukum*”, di tempat kelahirannya, Eropa, disebut “*Rechtstaat*” dan juga “*Gesetzstaat*” untuk Jerman; di Inggris disebut “*rule of law*”. Istilah-istilah tersebut memiliki latar belakang, pengertian dan implementasi secara spesifik berbeda. Teori Ajaran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) Hans Kelsen memberikan landasan teori bagi *Rechtstaat* di Jerman. Berdasarkan teori tersebut maka negara diartikan sebagai bangunan hukum dan hukum yang dimaksud adalah hukum positif, hukum dalam ajaran hukum umum (*allgemeine Rechtslehre*), bukan hukum dalam pengertiannya sebagai tatanan hukum yang spesifik. Lebih tegas lagi, pengertian negara hukum dalam istilah *Gesetzstaat*, disini pengertian hukum dipersempit menjadi undang-undang. Munculnya kedua istilah tersebut dilatar belakangi oleh adanya pemisahan antara negara hukum dalam pengertiannya sebagai organisasi hukum (*legal organization*) dan negara hukum sebagai struktur politik yang di dalam perkembangannya kedua pengertian tersebut perlu untuk saling melengkapi.

Apa yang dimaksud dengan negara? Pengertian Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang

terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat.

Ada juga yang menyebutkan definisi negara adalah asosiasi tertinggi manusia yang ada di suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan sah dan berdaulat, memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakatnya, serta berdiri secara independen.

Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan “State” yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan di Indonesia, kata “Negara” berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “Nagari” atau “Nagara” yang berarti wilayah atau penguasa.

Dalam penyelenggaraan negara terdapat tiga sifat, yaitu;

- Bersifat memaksa, yaitu memaksa masyarakatnya untuk melakukan peraturan yang telah ditetapkan.
- Bersifat monopoli, yaitu menguasai semua sumber daya alam yang penting di dalam wilayah negara tersebut.
- Bersifat totalitas, negara memiliki wewenang atas semua hal tanpa pengecualian.

### **Pengertian Negara Menurut Para Ahli**

Agar lebih memahami apa arti negara, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini:

#### **1. Max Weber**

Menurut Max Weber, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah pada suatu wilayah tertentu.

#### **2. John Locke**

Menurut John Locke, pengertian negara adalah suatu badan atau organisasi yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat.

#### **3. Roger F. Soleau**

Menurut Roger F. Soleau, pengertian negara adalah suatu sarana atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan berbagai masalah yang sifatnya umum dalam kehidupan masyarakat.

#### 4. Miriam Budiardjo

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian negara adalah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat dan melalui kekuasaan yang sah telah berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan undang-undang.

#### 5. Prof. Soenarko

Menurut Prof. Soenarko, pengertian negara adalah suatu organisasi tertinggi dari masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu, tempat kekuasaan negara yang kedaulatannya berlaku sepenuhnya.

#### 6. Roger H. Soltou

Menurut Roger H. Soltou, negara adalah suatu alat yang berwenang mengatur sekaligus mengendalikan segala persoalan bersama atas nama masyarakat.

### B. Unsur-Unsur dan Aspek-Aspek Negara

Secara umum kata unsur mengandung arti bagian-bagian yang akan membentuk satu kesatuan, sedangkan aspek mengandung arti segi pandangan yang mewarnai satu kesatuan yang sudah terbentuk. Dalam konteks pembahasan mengenai unsur dan aspek negara, di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur dan aspek-aspek negara secara singkat.



Jika diartikan secara luas, pengertian negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah



negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan serta mendapat pengakuan dari negara lain.

Terdapat 4 tujuan dan fungsi negara secara umum, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan serta menegakkan keadilan.

Saat ini ada banyak jenis negara yang ada di dunia, terbagi dalam beberapa benua dan wilayah. Beberapa nama negara di dunia seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Arab Saudi, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Spanyol, Mesir dan Indonesia tentu sudah tidak asing dan dikenal luas di seluruh dunia.

Terdapat dua jenis unsur-unsur negara menurut para ahli, yakni unsur negara mutlak atau konstitutif serta unsur negara pendukung atau deklaratif. Yang meliputi unsur negara konstitutif adalah rakyat, wilayah dan pemerintah. Sementara yang termasuk unsur negara deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.


Unsur-unsur terbentuknya negara dijelaskan dan telah tercantum dalam Konvensi Montevideo yang mulai berlaku pada 26 Desember 1934. Konvensi ini didaftarkan dalam Serial Traktat Liga Bangsa-Bangsa pada 8 Januari 1936.

Terdapat 4 unsur yang membentuk suatu negara, dimana unsur terbentuknya negara dibedakan menjadi 2 macam yaitu **unsur konstitutif** dan **unsur deklaratif**.

- Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada di saat Negara tersebut didirikan.
- Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak harus ada di saat Negara tersebut berdiri tetapi boleh dipenuhi setelah Negara tersebut berdiri.

Dalam unsur pembentuk negara ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat tambahan. Adapun unsur yang bersifat mutlak, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur tambahannya adalah pengakuan dari negara lain. Terkait dengan penjelasan unsur-unsur negara tersebut akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

## b. Unsur-unsur Terbentuknya Negara



### Unsur Konstitutif (Mutlak)

#### 1. Rakyat atau Penduduk.

Rakyat adalah kumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berlainan. Terlebih khusus lagi rakyat diartikan semua orang yang berdiam di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah negara yang sedang melakukan kunjungan wisata. Ada lagi sebutan warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ada tiga unsur dasar yang menentukan warga Negara, yaitu asas keturunan atau pertalian darah kewarganegaraan seseorang didasarkan oleh kewarganegaraan orang tuanya; asas kedaerahan atau territorial yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat ia dilahirkan meskipun orang tuanya berasal dari negara lain; dan asas kewarganegaraan, yaitu asas penentuan ini dapat dilakukan ketika seseorang yang berkewarganegaraan asing mengajukan permohonan menjadi warga negara dari suatu negara tertentu

Pertama-tama harus ada rakyat. Dalam istilah yang lebih umum sering pula digunakan istilah masyarakat atau kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Istilah rakyat secara implisit mengandaikan adanya kelompok lain yang memiliki power lebih besar ketimbang rakyat, yaitu pemerintah.

Adanya rakyat artinya ada orang-orang yang hidup dan menjadi subjek pemerintahan dan aturan yang ditegakkan. Negara tanpa rakyat bukanlah negara, melainkan tanah antah berantah berupa pulau-pulau tak berpenghuni. Rakyat bisa pula disebut penduduk warga negara, sebagai penegasan di sini bahwa ada pula penduduk non warga negara.

Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada (tinggal) dalam wilayah suatu Negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan di Negara tersebut.

Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu Negara dalam jangka waktu yang lama. Penduduk terdiri dari WNI dan WNA.

Penduduk dibedakan menjadi warga Negara dan bukan warga Negara.

Warga Negara adalah orang yang secara sah menurut hukum menjadi warga Negara, yaitu penduduk asli dan WNI keturunan asing.

Bukan warga Negara adalah orang yang menurut hukum tidak menjadi warga suatu Negara atau WNA.

Bukan penduduk adalah mereka yang tinggal di wilayah suatu Negara tidak menetap (tinggal sementara waktu). Contoh: turis asing yang berlibur di Bali

## **2. Wilayah (Daerah Kekuasaan)**

Ada rakyat harus pula ada wilayah. Jika tidak, dimana rakyat tinggal? Wilayah yang dimaksud di sini adalah lokasi fisik dengan batasan teritorial yang jelas. Wilayah sebaiknya dipahami secara geografis, sehingga kita mengenal teritori fisik yang mencakup daratan, perairan dan udara.

Batasan wilayah negara dibuat berdasarkan keputusan politik hasil negosiasi internasional. Di batas negara selalu dipasang penanda agar orang-orang tahu. Penanda tersebut bisa berbagai macam, dari batok kayu, garis cat, kawat berduri, atau tembok raksasa.

Wilayah negara tak hanya darat, melainkan juga perairan dan udara. Semuanya ditentukan dengan kesepakatan dalam perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral. Wilayah laut ditentukan berdasarkan hukum laut internasional. Batas-batas wilayah perairan mencakup laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, landas kontinen, dan laut pedalaman.

Wilayah udara berdasarkan kesepakatan internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: aliran udara bebas dan aliran kedaulatan udara di atas wilayah negara.

*Wilayah merupakan daerah yang menjadi kekuasaan Negara sekaligus menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah Negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.*

Batas wilayah dapat berupa:

- Batas alamiah (gunung, hutan, sungai)
- Batas buatan (pos penjagaan, kawat berduri, patok, pagar tembok).
- Batas secara geografis yaitu batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
- Batas perjanjian, batas wilayah ini dapat berupa konvensi, traktat, misalnya konvensi hukum laut internasional.

Ada 2 konsep dasar mengenai batas wilayah lautan, yaitu :

1. *Res nullius*, yaitu laut dapat diambil dan dimiliki oleh setiap Negara.
2. *Res communis* adalah laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh suatu Negara.

Wilayah bagi suatu negara merupakan unsur yang mendasarkan dan mempunyai peran penting wilayah bagi suatu negara, yaitu sebagai

tempat menetap rakyat dan tempat perintah menyelenggarakan negara; dan sebagai simbol kedaulatan dan integrasi kewilayahan. Sebuah wilayah negara meliputi daratan, lautan, udara dan daerah ekstrateritorial. Wilayah daratan ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain atau negara tetangga. Wilayah lautan di suatu negara dengan batas-batas tertentu yang disebut lautan territorial. Kemudian wilayah udara suatu negara berada di atas wilayah daratan dan lautan negara. Sedangkan wilayah ekstrateritorial berdasarkan hukum internasional.

### **3. Pemerintah Yang Berdaulat**

Yaitu suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Negara secara penuh.

Ada 2 macam kedaulatan yaitu

- *Berdaulat keluar* artinya memiliki kedudukan sederajat dengan Negara-negara lain, sehingga bebas dari campur tangan Negara-lain.
- *Berdaulat ke dalam* artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hokum atas warga dan wilayah negaranya.

Pemerintah dalam arti luas meliputi gabungan semua alat-alat perlengkapan negara, sedangkan arti sempit nya hanya Kepala negara saja atau Organ eksekutif.

Pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam pengertian luas, yaitu gabungan seluruh alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara

### **Unsur Deklaratif**

#### **4. Pengakuan Dari Negara Lain**

Diluar unsur mutlak diatas masih terdapat unsur deklaratif, dimana unsur ini penting bagi suatu negara walaupun bukan merupakan unsur mutlak.

Contoh unsur deklaratif:

- tujuan negara,
- undang-undang dasar,
- pengakuan dari negara lain secara *de jure* atau pun secara *de facto*,
- serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa (PBB).

Terdapat 2 jenis pengakuan yaitu secara:

- De facto adalah pengakuan atas fakta adanya suatu Negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.
- De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu Negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga Bangsa-Bangsa di dunia.

Pengakuan sebuah negara terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara *de facto* yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa di atas wilayah tersebut diakui telah berdiri sebuah negara. Kemudian pengakuan *de jure* yaitu pengakuan berdasarkan hukum.

### **Aspek-Aspek Negara**

Ada empat aspek negara yang dianggap penting untuk diketahui. Di bawah ini adalah aspek-aspek negara sebagai berikut:

#### 1. Negara

Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembentukan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukuman. Negara merupakan sebuah fakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk suatu tujuan tertentu.



## 2. Rezim

Rezim adalah pemerintah yang berkuasa, dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang menguasai negara. Rezim lebih diartikan dengan prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara.

## 3. Aparat Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Para birokrat merupakan aparatur negara yang dalam praktiknya memiliki kekuatan dan kemandirian sendiri.

## 4. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip atau maksud sebagai dasar atau pedoman dalam mencapai sasaran.

### Sumber:

- Padmo Wahjono, *Kuliah-kuliah Ilmu Negara*, (Penyusun: Teuku Amir Hamzah, dkk.), Ind-Hill-Co, Jakarta, 2003.
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Cetakan Pertama, Januari 2007.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1983.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan III, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cetakan I, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Thahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Cetakan pertama, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*.